



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang

Telp. (0562)441307, Fax (0562) 441307

Email: [dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com](mailto:dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com)

<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

**BENGKAYANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR: 420/OS/A/ DISDIKBUD-C.2**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ( SD )**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia.
- d. Bahwa berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagai mana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Penetapan Anggaran Belajar Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Dikirim pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dikirim kesatu.

Kemapat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 20 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU



Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Bengkulu (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu;
3. Wakil Bupati Bengkulu (sebagai laporan)
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu;
5. Inspektur Kabupaten Bengkulu;
6. ...